

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Penelitian yang penulis teliti selama ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu, Peran Penyuluh agama Islam sebagai pendidik yang memberikan pencerahan keagamaan pada umat yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. menjadi objeknya adalah masyarakat yang kemampuan nalar, usia, latar belakang budaya, kondisi ekonomi dan pandangan politik yang beraneka ragam. Penyuluh agama Islam dalam Menanggulangi pernikahan anak di KUA kecamatan Camplong Kabupaten Sampang ialah dengan cara : *Pertama* melakukan penyuluhan Undang-undang tentang pernikahan, dan juga Berbagai kegiatan sosialisasi seperti pengajian, majelis taklim, dan berbagai seminar kesehatan yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam Kecamatan Camplong untuk menekan angka pernikahan usia dini. *Kedua* Bimbingan penyuluhan Islam mengambil peran penting dalam memberikan penyuluhan kepada para masyarakat serta pasangan pernikahan anak mengenai dampak yang ditimbulkan, baik dari aspek fisik maupun aspek kesehatan, akibat adanya pernikahan anak. Sebab dengan adanya bimbingan penyuluhan Islam yang dilakukan oleh para penyuluh agama Islam, dapat menyadarkan masyarakat akan dampak pernikahan anak. *Ketiga* Sosialisasi kesehatan, amatlah begitu penting untuk disampaikan kepada masyarakat, khususnya pasangan pernikahan anak penyuluh agama Islam selalu menyuarakan akan dampak

negatif pernikahan di usia muda. sebab mereka yang akan melakukan pernikahan dini akan mendapatkan dampak yang akan ditimbulkan.

2. Strategi Penyuluh agama Islam dalam menanggulangi pernikahan anak yaitu dengan menyampaikan penyuluhan keagamaan, yang sering digunakan oleh PAI Kecamatan Camplong adalah komunikasi langsung atau mendatangi kliennya dengan cara ceramah, demonstrasi atau pelatihan, Dalam membentuk kelompok-kelompok binaan ini, PAI Kecamatan Camplong melakukan dua strategi, yaitu membentuk majelis taklim (kelompok binaan baru) atau ikut terlibat pada pembinaan agama majelis taklim yang sudah terbentuk sebelumnya baik oleh PAI sebelumnya maupun oleh tokoh agama setempat kemudian dijadikan kelompok binaannya, dengan mengoptimalkan peran dan kinerja dengan didukung perangkat undang-undang yang memadai, sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan pembinaan. Penyuluhan agama yang dilakukan oleh PAI Kecamatan Camplong masih banyak bersifat konvensional dengan pendekatan hanya informatif, karena hanya ditujukan pada pembinaan, dasar-dasar agama pada kelompok masyarakat tertentu dan belum memperluas sasaran penyuluhan ke berbagai lapisan masyarakat sesuai tugas kebid'asan-islaman.
3. Faktor terjadinya pernikahan anak sangat bervariasi dan kita dapat menyaksikan sendiri dilingkungan sekitar kita, dimana sering kita jumpai banyak masyarakat yang menikahkan anaknya yang masih begitu muda atau baru menginjak usia remaja. Banyak faktor yang membuat hal ini bisa

terjadi salah satu diantaranya adalah : *pertama* kurangnya sosialisas mengenai Undang-Undang Pernikahan. Karena Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019 telah menampung unsur-unsur atau ketentuan hukum agama dan kepercayaan dari seluruh lapisan masyarakat bahkan dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip yang berhubungan dengannya, *kedua* Faktor Budaya, yang mana Masyarakat masih menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya mengenai pernikahan anak, *Ketiga* Faktor Keluarga yang mana orang tua akan khawatir apabila anaknya sudah tumbuh dewasa, terlebih kalau anaknya itu perempuan, untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan maka orangtua tersebut akan menikahkan anaknya demi menjaga nama baik keluarga, *Keempat* Pengaruh Sosial Media, Salah satu diantaranya adalah para remaja sering kali tergiur dengan aplikasi media sosial seperti Facebook, Line, Instagram, Whatsapp, Bbm serta berbagai aplikasi teknologi yang lainnya, sehingga mereka cenderung ketagihan melakukan komunikasi lewat media kepada lawan komunikasinya dan akhirnya mereka melakukan pertemuan dengan lawan komunikasi, *Kelima* Kehendak orang tua, orang tua seringkali menjodohkan putra putrinya dengan keluarga atau kerabat yang sudah mereka kenal dengan baik, *Keenam* Kesulitan Ekonomi, menikah dalam usia dini karena faktor kesulitan ekonomi dan berharap dengan melakukan pernikahan lebih cepat akan dapat meringankan beban orang tuanya. *ketujuh* Faktor Kemauan Sendiri, adanya kemauan sendiri dari pasangan tersebut merasa ada kecocokan, hal inilah yang mendorong remaja dan

pasanganya tersebut ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur, *Delapan* Faktor Pergaulan, banyak sekali remaja yang salah langkah akibat bergaul di luar batas sehingga walaupun dalam keadaan usia yang masih labil disebabkan luasnya pergaulan dapat pula mendorong hasrat mereka yang salah bergaul untuk segera menikah.

B. Saran-Saran

1. Dengan adanya beberapa faktor di atas, diharapkan kepada aparat pemerintah khususnya dalam hal ini, Kementerian Agama melalui penyuluh agama fungsional kepada Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan agar dapat lebih meningkatkan penyuluhan terhadap dampak dari pernikahan anak, baik dari segi kesehatan maupun dari segi pandangan hukum negara yang berlaku.
2. Diharapkan kepada para orang tua di Kecamatan Camplong agar dapat memberikan dukungan penuh terhadap *dampak* yang akan ditimbulkan dari pernikahan anak, baik dari fisik dan mental remaja. Dukungan tersebut dapat direalisasikan melalui pemberian pemahaman kepada anak mengenai pernikahan dibawah umur, sebagai tindak lanjut dalam membangun proses proses penyuluhan yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam
3. Bagi masyarakat/orang tua sebisa mungkin dapat memikirkan masa depan putra-putrinya yang lebih sempurna dalam membina rumah tangga sehingga dapat membuat mereka mandiri dengan pernikahannya baik dengan arahan dan meminta bantuan pemahaman kepada para guru-guru mereka.

4. Bagi pemerintah untuk dapat memberikan pemahaman maksimal kepada para remaja tentang regulasi undang-undang terkait usia pernikahan dengan mempertimbangkan dampaknya baik melalui jalur sosialisai ataupun penyuluhan ke beberapa tokoh masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Camplong.
5. Bagi para peneliti, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat melanjutkan penelitian pada topik yang sama dengan fokus yang berbeda, yakni bagaimana dalam pandangan hukum menunda kehamilan dengan cara mengikuti KB serta dampak yang akan terjadi baik secara medis psikologis, sosiologis dan lainnya .Tujuannya adalah agar lebih banyak variasi dan kasus yang dapat diselesaikan melalui berbagai macam teori yang ada, sehingga karya ilmiah semakin beraneka ragam fokus pembahasannya meskipun topik kasus sama.